

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN
MENGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**F E R A W A T I
2005/65018**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIALPOLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan
Menggunakan Self Assessment System (Studi di Kantor
Pelayanan Pajak Kabupaten Agam)**

Nama : Ferawati

NIM : 2005 / 65018

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial

Padang, 3 Januari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syakwan Lubis
NIP. 19540205 198103 1 004

Dra. Al Rafni, M. Si
NIP. 19680212 199303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Senin, 29 November 2010 Pukul 13.30 s/d 15.00 WIB

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam)

Nama : Ferawati
NIM : 2005 / 65018
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Poltik
Fakultas : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial

Padang, 3 Januari 2011

Tim Penguji

Ketua	: Drs. Syakwan Lubis	_____
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M. Si	_____
Anggota	: Henni Muchtar, SH. M. Hum	_____
Anggota	: Estika Sari, SH	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,

Prof.Dr. H Azwar Ananda M.A
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

FERAWATI, 2005/65018 : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam). Skripsi. Strata Satu (SI) Universitas Negeri Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system. Penelitian ini dilatar belakangi dengan melihat begitu pentingnya pelaksanaan self assessment system dan persoalan-persoalan yang terjadi dala pelaksanaannya. Selain itu, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan telaah dokumentasi. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Kemudian uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian berlangsung .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering mendapat kendala, baik dari pihak fiskus maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, fiskus selalu mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara memberikan sosialisasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak karena pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak atau masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam adanya kekurangan dan kendala seperti kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak, banyaknya wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan dan keterbatasan sarana informasi bagi fiskus serta data wajib pajak yang kurang lengkap. Untuk itu fiskus selalu mengupayakan agar kendala tersebut dapat dikurangi dengan berbagai cara. Peneliti mengharapkan agar kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus maupun wajib pajak dapat datasi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

KATA PENGANTAR

Tiada yang patut untuk mewakili segala usaha dan gerak selain dari syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam)”** .

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih pada Pembimbing “ Bapak Drs. Syakwan Lubis dan Ibu Al Rafni, M. Si” yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sampai selesai skripsi ini.

Kemudian ucapan terimakasih juga disampaikan kepada :

1. Ketua dan Sekretaris Jurusan, Staf pengajar beserta Karyawan Karyawati Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan guna kesempurnaan Skripsi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan surat izin penelitian
4. Kedua Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam dan wajib pajak lainnya yang menjadi informan dalam penelitian ini.
6. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik yang seperjuangan dengan penulis

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori.....	13
1. Pajak Penghasilan.....	13
a. Pengertian	13
b. Pelaksanaan Self Assessment System	18
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Self Assessment System	28
3. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak.....	33
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	47
F. Menguji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.....	52
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam	53
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam	54
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam	56
B. Temuan Penelitian	59
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System di Kabupaten Agam	59
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Self Assessment System	

di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.....	69
3. Upaya yang dilakukan oleh Fiskus dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak.....	76
C. Pembahasan	83
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System.....	83
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Self Assessment System	91
3. Upaya yang dilakukan oleh Fiskus dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

PERTANYAAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Sumatera Barat	
Tahun 2009	7
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Kabupaten Agam	
Tahun 2007-2009.....	8
Tabel 3.1 Nama dan Jabatan/Pekerjaan Informan.....	44

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Sistem Self Assessment	21
Skema 2.2 Kerangka Konseptual	41
Skema 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan Nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama Pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Rimsky, 1999:52).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pada pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Hal ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak yang bertujuan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Salah satu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan suatu usaha adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Rimsky, 1999:52).

Pajak penghasilan ini berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 1983 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mulai berlaku 1 Januari 2009. Dalam hal pemungutan pajak, pajak penghasilan menggunakan Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri diberikan kepada wajib pajak (Syakwan, 2006:45).

Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat lebih berperan serta dan lebih meningkatkan kesadarannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak demi kepentingan umum.

Sejak reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983, kinerja penerimaan pajak meningkat secara umum. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada realisasi penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18% kecuali tahun 2009. Tahun 2005 sebesar 21,90%, tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27%, dan tahun 2009 sebesar 4,38% (www.pajak.go.id).

Peningkatan tersebut mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh : kesadaran pajak dari wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak dan *tax discipline*. (Ahmad, http://jurnalskripsi.com/faktor-faktor_yang_mempengaruhi-kepatuhan-wajib-pajak-penghasilan-studi-kasus-pada-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm). Hal ini dapat dikatakan bahwa kepatuhan yang diharapkan dengan sistem self assessment adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Selain indikator tersebut, pada sistem self assessment terdapat beberapa tujuan antara lain : meningkatkan kesadaran pajak dari wajib pajak (*tax conciosness*), adanya hasrat dan minat yang tinggi wajib pajak untuk membayar tepat waktu(*tax mindedness*), adanya kepatuhan membayar tepat waktu (*tax compliance*), adanya kejujuran wajib pajak (*honesty*), serta terhindar dan

timbulnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak yang terutang (*tax-dodger*).

Keuntungan self assessment system ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*Fiskus*) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib ini bisa terlihat dari kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Sadhani, 2004). Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi wajib pajak SPT haruslah "*user-friendly*", yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. (Tarjo, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/802/720>).

Pada umumnya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dikarenakan masih rendahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, terbatasnya pengetahuan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara benar sehingga pelayanan mengenai pajak tidak terakomodasi secara baik karena kurang lengkapnya dokumen penunjang dan kebenaran SPT, wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan, kata-kata dan istilah yang sulit dipahami. (Andri, <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=dafTA&sub==new&fr=det&idku=552>).

Sebagian masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Ini terlihat dari rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga sangat sedikit wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan SPT pada tahun 2009 sebesar 41,35% dari keseluruhan wajib pajak. (Andri, <http://forum.detik/showthread.php?t=49332>). Menurut Chaizi Nasucha dalam

bukunya "Reformasi Administrasi Publik", terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya yang berkaitan dengan kewajiban pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) (Chaizi, 2004:9).

Menurut Humas Direktorat Jenderal Pajak Ir. Asril , MS, tingkat kesadaran pembayaran dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak Sumbar, hanya 22%. Asril menyampaikan, data yang masuk pada 2009 jumlah wajib pajak di Sumbar adalah 372.598 orang, tetapi jumlah angka yang masuk pada SPT hanya 62.332 orang. Hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam penyampain SPT. (Dian, <http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&d=22&id=88865>).

Hal ini juga dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan target dan realisasi di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2009.

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Sumbar Tahun 2009 (dalam milyar rupiah).

No	Kabupaten/kota	Target (milyar)	Realisasi (milyar)
1.	Bukittinggi	22,8	11,5
2.	Padang	77	26
3.	Padang Panjang	15,5	13,5
4.	Pariaman	21,36	20,1
5.	Payakumbuh	33,4	32,5
6.	Sawahlunto	11,3	11,2
7.	Solok	22,7	11,7
8.	Agam	15,5	10,9
9.	Dharmasraya	27,7	12,1
10.	Kepulauan Mentawai	15	13,1
11.	Lima Puluh Kota	39,8	34,7
12.	Padang Pariaman	20,6	20,5
13.	Pasaman	17	16
14.	Pasaman Barat	24,3	14,4
15.	Pesisir Selatan	38	34,5
16.	Sijunjung	17,6	15
17.	Solok Selatan	22,2	21,1
18.	Tanah Datar	14,6	12,7

Sumber : <http://Www.Padang.Go.Id/V2/Content/View/2219/246/>

Bahkan jika dilihat lebih khusus, hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di daerah, contohnya di Kabupaten Agam. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Agam menunjukkan bahwa realisasi PPh tahun 2007 sebesar Rp 10,9 milyar dari target yang diharapkan sebesar Rp 13,2 milyar berarti hanya tercapai sebesar 30,76 %. Pada tahun 2008, target penerimaan PPh sebesar Rp 14,5 milyar tapi hanya terealisasi sebesar Rp 14,3 milyar. Sementara pada

tahun 2009, realisasi PPh sebesar Rp 10,9 milyar dari target yang diharapkan sebesar Rp 15,5 milyar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 : Target dan realisasi pajak penghasilan tahun 2007-2009
(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2007	Rp 13,2	Rp 10,9
2008	Rp 14,5	Rp 14,3
2009	Rp 15,5	Rp 10,9

Sumber : KPP AGAM

Melihat begitu pentingnya pelaksanaan self assessment system dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan self assessment system serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan self assessment, kendala-kendala yang dihadapi fiskus dan upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya di Kabupaten Agam yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian. Hal ini penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam)”**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Rumusan Masalah.

I. Identifikasi Masalah.

- a. Rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan rendahnya jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan self assessment system diantaranya kurangnya kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak sehingga tujuan dari self assessment itu belum tercapai.
- c. Potensi wajib pajak yang cukup besar di Kabupaten Agam yang tidak didukung oleh kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak sering tidak mencapai target.

2. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka permasalahan penelitian dibatasi pada pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system, kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system dan upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.

3. Rumusan Masalah.

Untuk memandu penelitian ini maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan menggunakan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam?
- c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam?

C. Fokus Penelitian.

Fokus dalam penelitian ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melakukan penelitian serta untuk mengetahui secara rinci data yang diperlukan dan relevan dengan penelitian. Berdasarkan identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah diatas maka penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Self Assessment System, kendala-kendala serta upaya yang

dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data tentang :

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis.

Sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam rangka menambah perbendaharaan bacaan tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini sangat bermanfaat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- b. Untuk menambah pengetahuan wajib pajak tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Agam.
- c. Bagi pemerintah (fiskus) bisa digunakan sebagai koreksi atas pelaksanaan self assessment system sehingga diharapkan system administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Pajak Penghasilan.

a. Pengertian.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi pajak dapat dibedakan menjadi tiga, *pertama*, fungsi budgeter (sumber keuangan negara) dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. *Kedua*, fungsi regulerend (mengatur) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mencapai tujuan tertentu. *Ketiga*, fungsi sosial dimana dikonotasikan dengan milik perorangan diakui dan

pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum (Syakhwan Lubis, 2006:23-25).

Pentingnya peranan dan manfaat pajak menjadikan pemungutan pajak dibenarkan hukum. Oleh karena itu, ada beberapa teori yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak antara lain, *pertama*, teori asuransi yang menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dianalogikan seperti pembayaran premi asuransi karena negara telah bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya.

Kedua, teori kepentingan yang menyatakan bahwa sudah selayaknya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dalam memelihara kepentingan masyarakat dibebankan kepada masyarakat tersebut. *Ketiga*, teori gaya pikul yang menekankan pada besarnya pungutan pajak didasarkan gaya pikul (kekuatan) masing-masing wajib pajak.

Keempat, teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) yang menyatakan bahwa sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak dan membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa bakti rakyat/warga kepada negaranya. *Kelima*, teori asas daya beli yang menyamakan fungsi pemungutan pajak dengan sebuah pompa yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya

kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (Achmad, 2005:18-19).

Meskipun ada teori-teori yang membenarkan pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat namun bukan berarti negara bisa menetapkan pajak kepada masyarakat secara bebas. Untuk menjamin agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari negara kepada masyarakat dalam hal pungutan pajak maka pungutan pajak diatur melalui hukum pajak.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka jenis pajak yang akan dibahas adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Rimsky, 1999:52).

Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun (Syakwan, 2006:96-97).

Sedangkan yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 2 ayat 1 merinci subjek pajak penghasilan sebagai berikut:

a) Orang pribadi meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia; b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak penghasilan dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan; c) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi: perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; d) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sementara yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan karena penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

b. Pelaksanaan Self Assessment System.

Menurut Chaizi Nasucha, pajak merupakan kewenangan publik yang ditetapkan oleh pemerintah (Chaizi, 2004:13). Radius Prawira mengemukakan 4 faktor penentu keberhasilan kebijakan perpajakan yaitu *pertama*, sistem perpajakan yang menyangkut undang-undang, peraturan dan aparat pelaksana; *kedua*, sistem administrasi dan akuntansi; *ketiga*, faktor ekstern berupa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik; *keempat*, masyarakat sebagai wajib pajak

termasuk sistem informasinya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya (Muhammad, 2006:9).

Sementara itu terkait dengan implementasi kebijakan perpajakan juga tidak terlepas dari respon masyarakat dan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan tersebut. Sugiono menyatakan ada 6 hal yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu :


a) respek anggota masyarakat terhadap otorita dan keputusan-keputusan lembaga pemerintahan; b) adanya kesadaran untuk menerima suatu kebijakan; c) adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah, konstitusional dan diuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan; d) sikap menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut karena sesuai dengan kepentingan pribadi; e) adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kebijakan tersebut; f) adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat (Chiazi, 2004:281).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. *Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Zain, 2003).

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak diberikan

kepada wajib pajak (Syakwan, 2006:45). Sejalan dengan itu, Achmad (2005) juga mendefenisikan self assessment system sebagai suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

Jiwa dari *self assessment* adalah pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Sistem kontrol Dirjen Pajak (Zain, 2003:112) dapat dilihat pada skema berikut:



Skema 2.1 : Sistem Self Assessment

Selain kondisi di atas, kepatuhan merupakan fondasi dari pelaksanaan system perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system. Menurut Ismawan (2001:83) self assessment dapat diterapkan secara efektif apabila terdapat elemen-elemen kunci sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan *low enforcement* secara tegas dan adil.

Sedangkan kategori wajib pajak yang patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan dan partisipasi wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak karena wajib pajaklah yang berperan sebagai

Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem perpajakan sebelumnya maka Pemerintah memberlakukan sistem self assessment dalam perpajakan Indonesia semenjak tahun 1983 yaitu semenjak adanya pembaruan perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia telah mengalami empat tahap reformasi yaitu reformasi pertama tahun 1983, reformasi kedua tahun 1994, reformasi ketiga tahun 1997 dan reformasi keempat tahun 2000. Tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak (Achmad, 2005:38-41).

Tujuan dari pelaksanaan self assessment system adalah meningkatkan kesadaran pajak dari wajib pajak (*tax conciosness*), adanya hasrat dan minat yang tinggi wajib pajak untuk membayar tepat waktu (*tax mindedness*), adanya kepatuhan membayar tepat waktu (*tax compliance*), adanya kejujuran wajib pajak

(*honesty*) serta terhindar dari timbulnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak yang terutang (*tax-dodger*).

Menurut Syakwan (2006:46), pelaksanaan sistem ini juga sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat akan tanggungjawab kenegaraan.
- b. Sistem perpajakan yang sederhana.
- c. Kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana yang diperoleh dari pajak.
- d. Contoh yang baik dari aparatatur perpajakan.
- e. Sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan sangat besar (Rimsky, 1999:28). Hal senada juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2008:7) bahwa reformasi perpajakan telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini terlihat pada penerapan self assessment system dalam penghitungan pajak dimana wajib pajak berperan besar dan aktif dalam system ini sedangkan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai Pembina, pengawas, peneliti serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak.

Pada prinsipnya pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pemotongan pajak oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 23 dan 26.
2. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
4. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Dalam perekonomian negara, Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung berhubungan langsung dengan pendapatan negara. Karena sifat pajak langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Dikenakan atas pendapatan di atas batas minimum bebas pajak.
- 2) Bersifat progresif, artinya besar pajak akan semakin besar bila pendapatan yang diterima juga semakin besar. (Muhamad, <http://www.angelfire.com/id/akademika/mspphpemb99.html>).

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak sulit melakukan penarikan pajak terkait tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah selain itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Karenanya, dalam tahun 2008 terus mengencangkan sosialisasi dengan membuka kerjasama diskusi dan pelatihan pada badan dan lembaga di Sumbar seperti Unand.

Sementara itu pelaksanaan Sunset Policy cukup signifikan bagi APBN, karena melalui usaha ini penerimaan pajak tahun 2008 diyakini lebih tinggi dibandingkan 2007. Untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka Ditjen Pajak menggunakan sistem penilaian pajak dengan metode "self assessment system", dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh menghitung pajak terhutangnya sendiri.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut tentu saja harus ada ketentuan yang mengaturnya. Di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa

segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sedangkan penentuan timbulnya utang pajak terkait dengan sistem atau teknik pemungutan pajak.

Sistem self assessment dan with holding, dalam penentuan timbulnya utang pajak yang cocok digunakan berdasarkan paham material karena dalam pajak self assessment dan with holding wajib pajaklah yang harus aktif menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) ada beberapa perubahan mendasar yang dilakukan yaitu pertama, pemungutan pajak diapresiasi sebagai bentuk perwujudan peran serta warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai pembangunan. Kedua, sistem pemungutan pajak yang diarahkan pada self assessment system dimana masyarakat sebagai subjek pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan utang pajak serta mempertanggungjawabkannya. Ketiga, fasilitas sistem perpajakan diberikan secara menyeluruh dan merata melalui penurunan tarif, penyederhanaan prosedur serta peningkatan kepastian hukum dan pelayanan (Muhammad, 2006:116).

Selain itu, sistem PPh di Indonesia yang menganut self assessment juga menerapkan paham formal dan paham material dalam menentukan timbulnya utang pajak yaitu :

- a. Paham formal : utang pajak timbul karena perbuatan fiskus yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak.
- b. Paham material : utang pajak yang timbul karena adanya Undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu (taatbestand) (Achmad, 2005:14).

Sedangkan menurut Marihot (2004:134-138), utang pajak tersebut akan berakhir karena :

- 1. Pelunasan / pembayaran utang pajak.
- 2. Kompensasi (pengimbangan).
- 3. Penghapusan utang pajak.
- 4. Lewat waktu (daluarsa).
- 5. Adanya pembebasan.
- 6. Penundaan penagihan.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan self assessment system.

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system bertitik tolak dari asumsi bahwa wajib pajak adalah jujur dan patuh. Kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan yang merupakan unsur paling

utama sebagai pertimbangan untuk menerapkan self assessment. Kepatuhan terhadap perundang-undangan ditentukan oleh kesadaran wajib pajak atas peranan pajak dalam melaksanakan pembangunan dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Umumnya pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang pajak terbatas kepada hal-hal yang penting seperti tarif pajak dan sanksi atas keterlambatan menyetor pajak dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib pajak lebih melihat pajak sebagai suatu beban yang mengurangi penghasilan dan sanksi atau ancaman apabila tidak membayar pajak (Moenaf, 1995:205). Hal ini akan memicu keengganan dari masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak mengherankan jika tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tergolong rendah.

Sebagian besar wajib pajak tidak mengerti undang-undang pajak penghasilan bahkan seorang profesional seperti fiskus, akuntan publik dan konsultan pajak belum tentu mengerti hakikat dari suatu undang-undang apalagi memahaminya dengan baik (Moenaf, 1995:216). Sementara itu Muslimin B. Putra dalam artikelnya yang berjudul “Politik Perpajakan dan Partisipasi Publik” sebagaimana penulis akses tanggal 12 juni 2009 menggambarkan pemahaman pemerintah yang belum lengkap terhadap partisipasi masyarakat dalam perpajakan karena partisipasi masyarakat yang sesungguhnya adalah

pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja (*participatory budgeting*) sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

Selain itu, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan self assessment system pada umumnya karena masih rendahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, terbatasnya pengetahuan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara benar sehingga pelayanan mengenai pajak tidak terakomodasi secara baik karena kurang lengkapnya dokumen penunjang dan kebenaran SPT, wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan, kata-kata dan istilah yang sulit dipahami. (Andri, <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=dafTA&sub=new&fr=det&idku=552>).

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak karena pelayanan yang kurang baik dan terbatasnya pengetahuan wajib pajak maka pelayanan mengenai pajak tidak terakomodasi secara baik dan juga kebenaran dalam penyampaian SPT akan sulit dilaksanakan.

Kendala-kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment antara lain :

a. Keterbatasan jumlah tenaga kerja (pegawai).

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan agar implementasi suatu kebijakan berfungsi efektif dan mencapai sasaran, salah satunya adalah aparatur pelaksana peraturan (Chaizi, 2004:281). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Radius Prawira yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan perpajakan adalah system perpajakan yang tidak hanya menyangkut undang-undang dan peraturan tapi juga menyangkut aparat pelaksana (Muhammad, 2006:90).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kebijakan atau sistem. Keterbatasan jumlah pegawai ini menyebabkan terjadinya tugas ganda dimana selain bertugas melaksanakan tugas sehari-hari, pegawai juga diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan self assessment seperti diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi self assessment kepada masyarakat atau wajib pajak. Tugas ganda dan beban kerja yang berlebih dapat menurunkan kualitas dan produktivitas kinerja pegawai.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Rimsky yang menyatakan bahwa kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan kebijakan tersebut khususnya masalah bimbingan dan penyuluhan masih sangat terasa karena

perbandingan antara tim penyuluhan dan jumlah anggota masyarakat sangat tidak seimbang (Rimsky, 1999:6-7).

b. Penumpukan jumlah wajib pajak dan jumlah SPT yang dilaporkan.

Selain kendala dari pihak fiskus (pemungut pajak) berupa keterbatasan jumlah tenaga kerja, terdapat juga kendala yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Kendala yang berasal dari wajib pajak yaitu kecenderungan wajib pajak untuk membayar pajaknya diakhir-akhir waktu pembayaran pajak. Akibatnya terjadi penumpukan jumlah wajib pajak dan jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kendala dalam jumlah pegawai yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang akan dilayani membuat pegawai menjadi letih dan akibatnya kualitas pelayanan menjadi menurun.

c. Lambatnya proses pelayanan.

Bertumpuknya jumlah wajib pajak dan terbatasnya jumlah tenaga kerja dari pihak Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat. Akibatnya wajib paksa terpaksa harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan. Menurunnya kualitas pelayanan ini mnjadi kendala atau faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan self assessment.

Padahal kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Karena terdapat hubungan yang positif antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Boediono yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Boediono, 2003:154).

3. Upaya Fiskus dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tidak terlepas dari adanya anggapan dari masyarakat bahwa pajak adalah beban. Masyarakat menganggap bahwa pajak sebagai beban karena pajak dinilai mengurangi pendapatan mereka. Apalagi pajak tidak memberikan imbalan secara langsung sehingga masyarakat tidak langsung merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya. Hal ini memicu keengganan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak mengherankan jika tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia terbilang rendah.

a. Peningkatan kualitas pelayanan.

Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Ini terlihat dari rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Chaizi Nasucha dalam bukunya "Reformasi Administrasi Publik", terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya yang berkaitan dengan kewajiban pendaftaran wajib pajak dan kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) (Chaizi, 2004:9).

Jika tingkat kepatuhan pajak di suatu negara rendah, maka pemerintah harus mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Hal ini jauh lebih baik dari pada menggalakkan penagihan tetapi tidak mengimbangnya dengan pelayanan yang memuaskan (Haula, 2005:98-99). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Hal ini juga dikemukakan oleh Boediono (2003) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak.

Keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Karena pelayanan merupakan alat yang ampuh bagi suatu organisasi yang selalu memberikan kepuasan kepada pelanggannya dapat menciptakan daya tarik yang bermanfaat bagi organisasi (Boediono, 2003:154).

Oleh karena itu, pelayanan prima sangat diperlukan dengan sasaran kepuasan wajib pajak yaitu kebutuhannya dipahami (*the need to be understood*), kebutuhan untuk merasa dianggap penting (*the need to feel important*), kebutuhannya untuk disambut kedatangannya (*the need to feel welcome*), dan kebutuhan akan pelayanan rasa nyaman (*the need for comfort*) (Boediono, 2003:17-18).

Menurut Boediono (2003:38), pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan yang mencakup 9 aspek yang menjadi keinginan dan harapan para pelanggan yaitu : a) bebas membuat keputusan; b) memperoleh hasil sesuai keinginan; c) mempertahankan harga diri; d) diperlakukan secara adil; e) diterima dan disambut secara baik; f) diberitahu segala sesuatu yang terjadi; g) merasa aman dan dilindungi; h) didudukan sebagai orang penting; i) menuntut keadilan.

b. Sosialisasi.

Faktor lain yang dilakukan oleh fiskus adalah gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mempromosikan self assessment system kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang beragam dengan memanfaatkan berbagai media.

Metode sosialisasi yang dilakukan untuk mempromosikan self assessment system kepada masyarakat adalah melalui penyuluhan langsung kepada wajib pajak, sosialisasi melalui berbagai media sosialisasi seperti baliho, pamflet/brosur. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai informasi diberbagai media baik cetak maupun elektronik seperti radio, koran dan website. Dengan ketersediaan informasi-informasi mengenai self assessment ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh publik dapat memacu motivasi wajib pajak untuk memanfaatkan self assessment system.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muslimin B. Putra yang menyatakan bahwa kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat ditingkatkan apabila wajib pajak memiliki hak asesibilitas perpajakan untuk memanfaatkan akses informasi terkait dengan masalah perpajakan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau publik.

Selain adanya sosialisasi tentang pelaksanaan self assessment system, sosialisasi juga dilakukan tentang aturan-aturan atau undang-undang perpajakan. Karena tidak semua masyarakat atau wajib pajak yang memahami aturan-aturan atau undang-undang perpajakan.

Adam Smith menyatakan bahwa kepastian hukum (certainty) merupakan salah satu syarat dalam dalam pemungutan pajak. Ketentuan dalam Undang-undang perpajakan harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain (Achmad, 2005:17).

Selain itu, Radius Prawirajuga menyatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan perpajakan adalah sistem perpajakan yang menyangkut Undang-undang dan peraturan (Muhammad, 2006:9). Chaizi Nasucha juga menyatakan bahwa peraturan hukum merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan agar implementasi suatu kebijakan berfungsi efektif dan mencapai sasaran (Chaizi, 2004:281).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sugiono, bahwa faktor lain yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap suatu kebijakan itu adalah adanya keyakinan dari masyarakat bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan (Chaizi, 2004:281).

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan perpajakan menjadi sangat penting karena selain mengeliminasi potensi konflik juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat secara kolektif (Edi, 2005:94). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu diimbangi dengan penerapan sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Artinya perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma yang ada, ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi pidana saja, dan pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan:

a. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib

pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

b. Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi pidana dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Denda pidana, dikenakan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan;
 - 2) Pidana kurungan, hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran;
 - 3) Pidana penjara, seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
- Sanksi pidana dapat dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak dan kepada pihak ketiga.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah proses menggambarkan dan memvisualisasikan dari kerangka penelitian sehingga jelas permasalahannya, jelas variabel-variabel dan tergambar pula pembatasan masalahnya (Azwar Ananda,


1999:4-5). Undang-undang perpajakan tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan melaksanakannya secara benar, akan tetapi masih banyak terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga penerimaan pajak sering tidak mencapai target. Hal ini memerlukan upaya dalam pemecahannya sehingga penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat dan mencapai target yang diharapkan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya kewajiban pendaftaran wajib pajak dan kewajiban pelaporan SPT dan faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak merasa terbebani dengan adanya kewajiban perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemungutannya, pajak penghasilan menggunakan self assesment system dimana wajib pajak mempunyai kewenangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri utang pajak yang harus dibayar dimana tujuannya agar meningkatkan kesadaran warga Negara dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak demi pembangunan dan sebagai pendapatan Negara.

Penggunaan self assesment system dimana masyarakat bersifat aktif dan Fiskus bersifat pasif. Akan tetapi penggunaan self assesment system itu tidak

semua wajib pajak memahami cara melaksanakannya. Oleh karena itu pihak Fiskus (petugas) mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensosialisasikannya kepada wajib pajak agar sistem ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penggunaan self assessment system terutama mengenai pelaksanaan pemungutannya, kendala-kendala serta upaya yang dilakukan dalam pemungutannya. Penjelasan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Skema 2.2 : kerangka konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis ungkapkan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan self assessment ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajaknya yang terutang sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan tetapi masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang secara sengaja belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan self assessment system pada pajak penghasilan mengalami banyak kendala sehingga tujuan dari pelaksanaan self assessment yaitu untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak belum terlaksana dengan baik karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masih

terdapatnya berbagai kendala dalam pelaksanaan self assessment dimana banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memahami peraturan perpajakan dan keterbatasan sarana informasi dan teknologi bagi fiskus serta data wajib pajak yang kurang lengkap.

3. Peningkatan kualitas pelayanan oleh fiskus sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak karena terdapat hubungan yang positif antara pelayanan yang berkualitas dengan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran.

1. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama berperan aktif dalam pelaksanaan self assessment agar tujuan dari self assessment itu dapat tercapai dan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan suatu kegiatan agar masalah-masalah dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.
2. Wajib pajak diharapkan lebih memahami peraturan perpajakan sehingga lebih mempermudah wajib pajak dalam melaporkan, menghitung dan menyetorkan pajaknya yang harus di bayar.
3. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi harus lebih sering dilakukan agar dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari buku

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Azwar Ananda. 1999. *Tinjauan Kepustakaan, Penyusunan Kerangka Konseptual dan Hipotesis*. Padang: IKIP PADANG.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik:Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Grasindo Persada.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan. Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi. 2005. *Politik Perpajakan:Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Imam Wahyutomo. 1994. *Pajak*. Yogyakarta: Andi offset.
- Ismawan Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lexi J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Marihot P. Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Bakhrun Efendi. 2006. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Managemen Proses Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: LAN Duta Pertiwi Foundation.
- Moenaf H. Regar. 1995. *Pajak Penghasilan 1994:Suatu Interpretasi dan Catatan*. Medan: Erlangga.